

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum dan Etika Lingkungan

1. Hukum lingkungan

Hukum lingkungan adalah seperangkat norma, teori atau nilai-nilai hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam. disebut seperangkat norma karena sebagai negara yang kental dengan hukum positif maka peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang ditetapkan pemerintah secara sah, wajib ditaati oleh segenap elemen masyarakat. sementara teori dan atau nilai-nilai hukum merupakan seperangkan ide, gagasan atau nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.⁸ Misalnya, di dalam Pasal 2 UUPPLH mengatakan: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. Pasal 2 ini tidak dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal atau ayat-ayat berikutnya, justru Pasal 2 ini memuat tentang konsep-konsep yang abstrak, sebagai suatu gagasan atau nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

⁸Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur, Penerbit Kencana, 2018, Hal 118

Oleh karena hukum lingkungan didefinisikan lebih dari sekedar norma hukum lingkungan maka pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH mendefinisikan Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. berdasarkan UU ini diketahui bahwa lingkungan hidup itu bukan hanya ruang yang di dalamnya ada manusia atau makhluk hidup seperti hewan, melainkan kesatuan ruang yang di dalamnya juga termasuk benda dan berbagai keadaan yang nyata, termasuk berbagai perilaku manusia ataupun perubahan-perubahan yang terjadi secara alamiah.

2. Etika Lingkungan

Diskursus tentang etika, tidak bisa lepas pisahkan dari moralitas, bahkan pada tataran ilmu filsafat, etika disebut sebagai filsafat moral. Sonny Keraf mengatakan etika merupakan refleksi kritis untuk menentukan pilihan, menentukan sikap, dan bertindak secara benar sebagai manusia. Refleksi kritis ini menyangkut tiga hal, Pertama, refleksi kritis tentang norma dan nilai yang diberikan etika dan moralis, maksudnya norma dan nilai moral yang dianut manusia selamanya. Kedua, refleksi kritis tentang situasi khusus yang dihadapi manusia dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Ketiga, refleksi kritis tentang berbagai paham yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang berbagai hal. Misalnya paham tentang manusia, tentang Tuhan, tentang alam atau sistem sosial-politik.

Berdasarkan penjelasan Keraf di atas, maka dapat dipahami bahwa etika lingkungan hidup merupakan perilaku manusia terhadap alam dan juga relasi di antara semua kehidupan (termasuk non makhluk hidup) yang ada di alam semesta, termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan (kebijakan hukum, politik dan ekonomi). Dengan demikian, etika lingkungan ini merupakan dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu dan masyarakat sehingga berperilaku secara bijaksana untuk menjaga dan melestarikan keutuhan lingkungan hidup.

3. Perspektif Yuridis dan Empiris

Mendiskusikan hukum lingkungan dan etika lingkungan dalam perspektif yuridis bukanlah hal yang mudah karena umumnya orang berpandangan bahwa hukum itu sebatas seperangkat norma yang linier dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hukum lingkungan dimaknai sebatas peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Padahal hukum itu terdiri dari 3 lapisan yaitu norma hukum (dogmatik), teori atau asas hukum, filsafat atau nilai hukum.

Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis nilai (*value*) atau moral yang mendasari sekaligus membentuk hukum secara konstruktif dan logis. Syarat ilmu pengetahuan adalah terpenuhinya aspek ontologis (keberadaan), epistemologis (sistem dan metode yang jelas) dan aksiologis (tentang fungsi yang konkret). Filsafat hukum memiliki syarat yang telah teruji sehingga disebut sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh J.J.H. Bruggink ilmu hukum terbentuk oleh tiga lapisan yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Ketiga lapisan ini merupakan

satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Filsafat hukum berisi tentang ajaran moral yang sekaligus sebagai nilai (*value*) dasar dari ilmu hukum, contoh nilai keadilan ataupun kemanfaatan. Teori hukum berisi tentang asas-asas atau teori-teori yang merupakan turunan dari nilai-nilai hukum yang abstrak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sejatinya hukum lingkungan di dalamnya sudah mencakup etika lingkungan karena di dalam hukum lingkungan itu sendiri sudah mengantur nilai-nilai lingkungan hidup. Sekarang, dalam sudut pandang empiris, lebih khusus yang terjadi di Trenggalek, yang dilanggar bukan saja hukum lingkungan (norma hukum lingkungan) melainkan juga pengabaian terhadap etika lingkungan hidup.

B. Tinjauan Tentang Kerusakan Lingkungan

1. Pengertian kerusakan lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pengertian ini, yang disebut lingkungan rusak adalah ketika terjadi perubahan, baik langsung maupun tidak langsung. Perubahan langsung maksudnya perubahan yang bisa dilihat secara fisik, misalnya, sebelum ada aktifitas tambang PT. SMN, tidak pernah terjadi kekeringan karena ketersediaan air bersih selalu ada. Begitu PT. SMN beroperasi hingga selesai beroperasi sering terjadi kekeringan karena sumber air bersih di desa Ngadirejo dimanfaatkan secara berlebihan oleh PT. SMN. Itulah yang disebut perubahan

fisik. Sementara perubahan tidak langsung maksudnya perubahan yang tidak terlihat secara fisik namun dapat dirasakan sebagai akibat dari perubahan fisik.

Perubahan tidak langsung ini, bisa juga dimengerti sebagai dampak yang berkelanjutan dari perubahan fisik. Contoh, perekonomian sektor pertanian di Trenggalek (terutama 9 kecamatan) menurun karena kekurangan ketersediaan air yang biasa digunakan untuk pertanian. Sementara itu, yang disebut sebagai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya (Pasal 1 Angka 15 UUPPLH).

2. Konsep Kriteria tentang Masalah Lingkungan Hidup

Salah satu unsur lingkungan adalah keadaan. Dan keadaan ini adakalanya dalam kondisi yang baik dalam artian keadaan tersebut membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan, akan tetapi keadaan tersebut dalam kondisi yang tidak baik, yaitu keadaan tersebut mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Tolak ukurnya adalah masalah keseimbangan atau keharmonisan yang sifatnya adalah alami dan mutlak. Jadi lingkungan dikatakan bermasalah apabila dalam lingkungan hidup tersebut tidak ada jalinan interaksi yang seimbang dan harmonis antara komponen-komponen lingkungan hidup, yaitu apabila fungsi-fungsi di dalam mata rantai ekosistem terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri secara alami.

Dalam menimbulkan masalah lingkungan hidup, manusia adalah merupakan komponen yang paling dominan, karena manusia mempunyai konstruksi yang paling sempurna jika dibanding dengan komponen-komponen yang lain. Kelebihan manusia adalah manusia memiliki akal dan budi. Kemudian manusia memiliki keinginan yang tidak ada pernah habis-habisnya.

Menurut Harun M. Husein ada dua macam pandangan manusia terhadap lingkungan hidupnya yaitu:

- a. Pandangan immanen yaitu pandangan yang menempatkan manusia dan lingkungan hidupnya dalam hubungan yang bersifat fungsional.

Ciri-cirinya:

- 1) kehidupannya masih sederhana dimana manusia meletakkan lingkungan hidupnya sejajar di sampingnya.
- 2) dalam masyarakat ini masih berkembang berbagai kebiasaan yang bersifat mitos dan mistik.

- b. Pandangan transenden yaitu pandangan yang menempatkan lingkungan hidupnya sebagai suatu obyek yang harus dieksploitasi seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Ciri-cirinya:

- 1) peradaban manusia sudah maju yaitu manusia sudah menentukan dan menguasai teknologi, dimana dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut manusia berusaha menundukkan alam.

- 2) telah terjadi pergeseran nilai, terutama nilai interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya.⁹

Akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam tanpa kendali, maka memberikan tekanan yang semakin lama semakin berat kepada daya dukung lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2009, berbunyi “Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.”

Pola dan potensi ancaman ekologis menurut NHT Siahaan dalam Harun M. Husein, terhadap lingkungan hidupnya adalah:

1. Pola Individual yaitu bahwa setiap sosok manusia memiliki potensi-potensi memberikan dampak lingkungan yang bersumber dari keinginan. Perbuatan- perbuatan itu terjadi karena dipengaruhi:
 - a. Faktor-faktor ketiadaan perangkat norma yang mengatur interaksi-interaksi individu dan lingkungan hidupnya.
 - b. Faktor ketiadaan sarana-sarana pembinaan lingkungan
 - c. Faktor egoisme
 - d. Faktor ketiadaan atau kurangnya pengawasan dan penegakan hukum.
2. Pola Politik Pembangunan (Negara Berkembang) Umumnya di negara-negara yang sedang berkembang para pemerintahnya berusaha

⁹ Harun. M. Husein, Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h. 19-20.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di segala bidang kehidupan melalui berbagai upaya. Misalnya membuka kebijakan baru untuk menarik investasi asing menanamkan modal, imporisasi barang-barang, mendaya gunakan sumber daya alam untuk mendukung sistem pembangunan tanpa memikirkan efek sampingnya buat lingkungan. Akibatnya pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat dari over eksploitasi sumber daya alam.

3. Pola Negara-negara Maju/Negara-negara Industri Umumnya negara-negara maju memanfaatkan ambisi negara berkembang untuk sejajar dengan negara maju dengan sikap masa bodoh, untuk lebih meningkatkan industri dan perdagangan negaranya. Dan karena kemampuan ekonomi negara berkembang yang belum kuat maka umumnya industri yang diekspor negara maju adalah industri yang tidak diperlukan lagi di negara-negara maju, atau industri yang mengandung bahaya pencemaran dan resiko besar, juga industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi bagi elite kecil yang meniru pola hidup elite negara maju.¹⁰

Aktivitas manusia yang menimbulkan perubahan pada lingkungan hidupnya disebut dampak lingkungan. Definisinya terdapat dalam Pasal 1 ayat (26) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi "Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. " Apabila dampak lingkungan itu menimbulkan manfaat terhadap lingkungan maka disebut dampak lingkungan yang positif. Akan tetapi apabila menimbulkan resiko buat lingkungan maka dampak lingkungan tersebut disebut dampak lingkungan yang negatif.

¹⁰ Ibid; Halaman 21-22

4. Tolak ukur

Untuk mengetahui tolok ukur kerusakan lingkungan maka acuannya pada Pasal 21 UUPPLH,

Ayat (1) berbunyi: Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b. kriteria baku kerusakan terumbu karang; c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; d. kriteria baku kerusakan mangrove; e. kriteria baku kerusakan padang lamun; f. kriteria baku kerusakan gambut; g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai; dan/atau d. kekeringan.

Kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Trenggalek telah mengakibatkan kerusakan karst. Diketahui bahwa kondisi geologis kabupaten Trenggalek sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan dengan sekitar 60% sebagai kawasan hutan, dan juga sebagai daerah yang memiliki hamparan kawasan karst. Apalagi Trenggalek masuk dalam peta

perlindungan kawasan karst, sehingga dikategorikan sebagai zona terlarang.

¹¹Dengan demikian salah satu tolok ukur kerusakan lingkungan di Trenggalek adalah kerusakan karst sebagai akibat dari penambangan emas PT. SMN.

5. Penyebab Kerusakan

Pasal 1 angka 17 UUPPLH: Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Maka berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa penyebab kerusakan lingkungan itu ada dua yaitu faktor alam (terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia) dan faktor aktivitas manusia, yang mana melalui kedua faktor tersebut telah mengakibatkan perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap lingkungan, baik secara fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu: pertama, gagasan tentang keserakahan manusia demi pembangunan ekonomi yang berwatak kapitalistik. Kedua, kurangnya SDM yang memiliki wawasan lingkungan hidup dan kemandirian secara ekonomi. Artinya, SDM yang berwawasan lingkungan hidup dan mandiri, akan memanfaatkan SDA secara bijaksana, sehingga tidak merusak lingkungan. ketiga, besarnya angka kemiskinan di masyarakat.¹² Sehubungan dengan kerusakan lingkungan di Trenggalek maka kesimpulan awal penulis, penyebab kerusakan lingkungan di

¹¹(<https://www.mongabay.co.id/2021/05/06/daya-rusak-tambang-emas-kala-beroperasi-di-kawasan-karst-trenggalek-3/>. Diakses 11/09/2023).

¹² Tri Pranadji, Keserakahan, Kemiskinan Dan Kerusakan Lingkungan Pintu GerbangPencermatan dan Penguatan Nilai-nilai Budaya Indonesia pada Milenium ke-3. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 3 No. 4, Desember 2005.

sana terjadi karena faktor aktivitas manusia, dalam hal ini adalah PT. SMN, yang mana aktivitas tersebut telah mengakibatkan perubahan langsung pada lingkungan hidup sekitar.

6. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pengendalian kerusakan lingkungan di sini maksudnya adalah upaya-upaya penanggulangan yang wajib dilakukan demi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Merujuk pada Pasal 13 ayat 1 UUPPLH yang mengatakan bahwa “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.” Penanggulangan atau pengendalian lingkungan yang telah rusak bukanlah sekedar aktivitas formalitas normative melainkan ada maksud yang sangat penting yakni melestarikan fungsi lingkungan hidup. Penekanan pada ‘fungsi’ tidak dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal ini, namun jika merujuk pada Pasal 3 UUPPLH, disebutkan bahwa

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara

bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.”

Berdasarkan rumusan di atas, terlihat jelas fungsi lingkungan hidup itu sangat banyak dan berguna bukan bagi manusia dan sekaligus alam itu sendiri dalam satu wilayah Indonesia saja, melainkan terhubung dengan keutuhan bumi. Oleh karena itu fungsi lingkungan hidup wajib dilestarikan. Kembali ke Pasal 13 ayat (1) UUPPLH, bahwa fungsi lingkungan hidup yang telah rusak, wajib dilakukan upaya-upaya penanggulangan. Ketentuan mengenai penaggulan disebutkan pada Pasal 13 ayat (2) UUPPLH yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

a. Pencegahan

Merujuk pada Pasal 14 UUPPLH, disebutkan bahwa: Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Penanggulangan

Merujuk pada Pasal 53 ayat (1) menyebut bahwa “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib

melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Pada ayat (2) menyebutkan “Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemulihan

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.” Lalu pada ayat (2) disebutkan Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Tinjauan Tentang Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yaitu: Eksistensi sumber daya mineral dan batubara; Penguasaan Negara; Tujuan penguasaan Negara.

f. Landasan Teori

1. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebut bahwa Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Pengertian ini jelas menunjukkan bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan satu kesatuan dan tak mungkin bisa dipisahkan. Sementara

pengelolaan sumber daya alam maksudnya adalah upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam demi kepentingan manusia serta kepentingan alam itu sendiri agar tidak rusak, punah dan tetap lestari. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa teori pengelolaan sumber daya alam merupakan gagasan yang meta norma (lebih abstrak daripada norma) tentang upaya-upaya sistematis dan terpadu dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di alam demi kepentingan manusia sekaligus demi kepentingan alam itu sendiri agar tetap lestari.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, oleh karena itu konsep pengelolaan sangatlah penting untuk diperhatikan secara serius. Pengelolaan bukanlah upaya sistematis untuk mengeksplorasi secara sporadis atau secara tidak bertanggungjawab, melainkan pengelolaan dengan bijaksana demi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pengelolaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah pengelolaan yang memakmurkan kehidupan masyarakat Indonesia. bukan kemakmuran satu perusahaan tertentu, bukan kemakmuran pemerintah dan pemerintah daerah melainkan kemakmuran segenap rakyat Indonesia.

Dalam buku *Escaping The Resource Curse* (2007-terjemahan), Jeffrey D. Sachs, dan Joseph E. Stiglitz menerangkan bahwa secara global, banyak negara

¹³ Bdk. Kominte I Dewan Perwakilan Daerah RI. Poiitik Hukum Agraria, Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI. DPD RI 2914. Hlm: 26

yang dikategorikan sebagai negara yang kurang berkembang atau negara miskin merupakan negara-negara yang memiliki banyak sumber daya alam. sebaliknya, negara-negara yang maju dan negara yang kaya adalah negara-negara yang minim sumber daya alam. sumber daya alam yang melimpah pada negara-negara miskin itu kemudian dianggap sebagai kutukan, bukan sebagai anugerah atau sesuatu yang dapat menyejahterahkan rakyat.¹⁴ agar supaya sumber daya alam yang melimpah di Indonesia tidak dianggap sebagai kutukan maka konsep pengelolaan harus tepat dengan merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Oleh karena itu teori Pengelolaan Sumber Daya Alam ini dipakai sebagai sudut pandang yang kritis untuk menyoroiti konteks permasalahan yang terjadi di Trenggalek. Bahwa pengelolaan SDA dalam hal ini adalah emas yang ditambang oleh PT. SMN harus menjadikan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan utama pengelolaan SDA emas yang berada di Trenggalek. Pertambangan PT. SMN yang merusak lingkungan di Trenggalek mengindikasikan 2 (dua) hal yaitu pertama, pengabaian amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, kedua, kesalahan pemahaman konsep pengelolaan, bahwa pengelolaan dianggap sebatas eksploitasi yang berlebihan atas SDA demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi oligarki, pada saat bersamaan rakyat kecil dan lingkungan dibiarkan rusak terbengkalai.

2. Teori Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa atau yang biasa disebut juga perkara dalam konsteks lingkungan hidup adalah upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi kerusakan

¹⁴ Escaping The Resource Curse (2007-terjemahan), Jeffrey D. Sachs, dan Joseph E. Stiglitz. Hlm. 2

lingkungan hidup. Disebut sengketa atau perkara maka tentu ada pihak yang menggugat dan pihak yang digugat. Proses gugat menggugat itu terjadi karena kerusakan lingkungan telah merampas atau bahkan menghilangkan hak hukum dari lingkungan itu sendiri (alam) maupun manusia yang hidup di sekitar lingkungan yang rusak tersebut. jadi, dalam sengketa lingkungan hidup, bukan hanya karena terjadi perampasan hak manusia atas lingkungan hidup melainkan juga hak dari lingkungan hidup atau alam itu sendiri yang sedang dirampas oleh pihak yang diketahui melakukan kerusakan lingkungan.

Muara dari proses sengketa atau proses gugat-menggugat itu adalah penyelesaian. Oleh karena harus ada penyelesaian maka putusan yang sudah ditetapkan harus mampu menghadirkan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri maupun manusia yang hidup di sekitarnya. Biasanya akan diikuti oleh kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku atau pihak yang diputus secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengrusakan lingkungan hidup.

Terdapat 2 (dua) macam cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan¹⁵:

a) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Semua pihak tentu bebas untuk menentukan menggunakan jalur penyelesaian di pengadilan maupun di luar pengadilan (Pasal 84 ayat 2 UUPPLH). Apabila pihak yang bersengketa memilih menyelesaikan perkara kerusakan lingkungan di luar pengadilan maka pihak tersebut tidak bisa sekaligus juga menempuh jalur pengadilan. Jika nanti dalam proses

¹⁵ H. Prim Haryadi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2022, hlm. 39-40.

penyelesaian di luar pengadilan itu tidak mencapai penyelesaian maka para pihak atau salah satu pihak dapat menempuh jalur pengadilan. Namun perlu digaris bawahi penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya bagi kasus perdata lingkungan, bukan pidana lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan para pihak mengenai: 1) bentuk dan besar ganti rugi, 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan, 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan atau perusakan, 4) tindakan untuk mencegah timbulnya pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak ada hakim. Pihak yang bertindak layaknya hakim disebut mediator/arbiter atau orang netral dan memiliki kemampuan secara hukum dalam bertindak untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara.

b) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan

Melalui pengadilan ini bisa ditempuh secara perdata ataupun pidana, tergantung materi sengketa lingkungan itu lebih dominan perdata atau pidana.

1). Secara perdata

Dasar gugatan adalah Pasal 65 ayat (1) UUPPLH bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. demikian pula dalam Pasal 67 yang menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Bahkan dasar konstitusi negara menegaskan di dalam

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa lingkungan hidup itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. itu artinya kerusakan lingkungan hidup bukan saja pelanggaran terhadap Undang-Undangan melainkan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Merujuk pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang mengatakan bahwa: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”,

Terlihat ada unsur melanggar hukum yang sejalan atau selaras dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. menurut Rhiti, Pasal ini mengandung prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault/schuld aansprakelijkheid*), dengan demikian yang bersalah harus mengganti kerugian. Sehubungan dengan konteks pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maka yang terbukti bersalah mencemari atau merusak lingkungan hidup harus membayar ganti rugi serta melakukan tindakan tertentu sebagaimana tertulis dalam rumusan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH.¹⁶

¹⁶ Hyronimus Rhiti, *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013. Hlm. 134

Dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH juga terdapat unsur kesalahan si Pelaku (tergugat). Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan bahwa pelaku benar-benar bersalah. Maksud bersalah di sini adalah ketidaktaatan penanggungjawab dan atau kegiatan terhadap semua hal yang menjadi kewajibannya. Ini sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Tidak adanya atau tidak cukup bukti yang menunjukkan kesalahan pelaku maka kemungkinan (yang dianggap) Pelaku akan bebas dari tuntutan hukum karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan.

Dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH juga terdapat unsur hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan si pelaku (tergugat). Maksudnya penggugat (pihak yang dirugikan) harus dapat menjelaskan atau membuktikan di persidangan tentang adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dideritanya dengan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.¹⁷ Lagi-lagi, posisi penggugat akan lemah jika tidak sanggup membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian dengan kesalahan tergugat (pelaku).

2). Secara pidana

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara pidana yang dimaksud di sini adalah aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup dan hal-hal pentingnya lainnya bagi penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup. Sebagai dasar gugatan secara pidana maka perlu dilihat bagian penjelasan angka 6 UUPPLH yang berbunyi:

¹⁷ Hyronimus Rhati, *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013. Hlm. 138.

“Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.”

Berdasarkan bunyi penjelasan di atas maka penegakkan hukum pidana dalam UUPPLH sebagai berikut¹⁸:

Pertama, UUPPLH mencantumkan ancaman pidana minimum yaitu 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Ini dapat dilihat dalam Pasal-Pasal seperti:

a) Pasal 98 ayat (1), (2), (3) UUPPLH:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013. Hlm. 170.

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

b) Pasal 99 UUPPLH

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

c) Pasal 100, (1) yang mengatakan “setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 101 yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- d) Pasal 102 yang mengatakan; “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
- e) Pasal 103 yang mengatakan: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
- f) Pasal 104: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
- g) Pasal 105: “Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

h) Pasal 106: “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

i) Pasal 107: “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

j) Pasal 108: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Rhiti menjelaskan bahwa penetapan batas minimum dan maximum dalam norma hukum pidana di atas menunjukkan bahwa perusakan lingkungan adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan itu sendiri. Selain itu, penetapan minimum dan maximum juga dimaksudkan untuk membatasi diskresi hakim yang memeriksa perkara pidana lingkungan hidup.¹⁹

Kedua, selain ancaman pidana sebagaimana pasal-pasal di atas, dalam sengketa pidana lingkungan hidup juga berkaitan dengan perluasan alat bukti. Merujuk pada Pasal 184 KUHAP yang mengatakan bahwa alat-alat bukti adalah alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Sementara dalam Pasal 96 UUPPLH mengatakan

“Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 96 Huruf f UUPPLH mengatakan

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013. Hlm. 171.

“Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca”

Ketiga, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu. Menurut UUPPLH, pelanggaran baku mutu adalah pelanggaran yang bersifat administrative dan sanksinya adalah sanksi administrative. Namun, sebagaimana disebutkan di atas bahwa pelanggaran terhadap baku mutu adalah kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana.²⁰

3. Teori Pencemaran lingkungan dan Pengerusakan lingkungan

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, disebutkan bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum lingkungan yang bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan sanksi pidana adalah perbuatan melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013. Hlm: 172.

Dalam pembahasan ini peneliti akan melakukan perbandingan tentang definisi pencemaran dan perusakan lingkungan menurut UU No. 23 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2009. Dari definisi tersebut, maka bisa diketahui, apa saja yang menjadi unsur tindak pidananya, kemudian juga bisa diketahui tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku sehingga pelakunya bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam 1 angka (12) UU No. 23 Tahun 1999 definisi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.” Kemudian menurut Pasal 1 angka (14) UU No. 23 Tahun 1999 definisi “Perusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.” Kalau kita cermati bunyi definisi pencemaran lingkungan versi UU No. 23 Tahun 1999, maka unsur tindak pidana terjadi kalau memenuhi dua unsur yaitu:

- 1) kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu.
- 2) Dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber daya/lingkungan tersebut.

Kedua unsur tersebut harus terpenuhi semuanya. Jadi kalau kehadiran suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah

tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu, walaupun telah menimbulkan perubahan pada unsur lingkungan hidup, seperti perubahan warna atau bentuk atau bau tapi tidak menyebabkan menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber daya/lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut tidaklah termasuk kategori pencemaran lingkungan. Misalnya bernafas. Sekalipun jelas terbukti, dalam proses bernafas, manusia mengambil O₂ dari lingkungan dan mengeluarkan zat pencemar yaitu CO₂ ke lingkungan, namun perbuatan itu tidak termasuk kategori pencemaran udara karena belum pernah terbukti adanya manusia yang dalam proses bernafas mengeluarkan CO₂ yang mengakibatkan gangguan bagi unsur lingkungan lainnya.

Kemudian untuk definisi perusakan lingkungan seperti disebutkan di atas, maka untuk bisa dinyatakan telah terjadi tindak pidana perusakan lingkungan menurut UU No. 23 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) unsur, dan sama dengan kasus pencemaran lingkungan, untuk kasus perbuatan perusakan lingkungan, juga dituntut terpenuhinya ketiga unsur tersebut, tanpa ada yang boleh kurang.

3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi unsur menentukan telah terjadinya tindakan perusakan lingkungan adalah:

- 1) Telah terjadi suatu aktivitas terhadap lingkungan atau kehadiran benda-benda asing ke dalam lingkungan;
- 2) menyebabkan timbulnya perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan;

- 3) menimbulkan gangguan pada ekosistem lingkungan, sehingga karenanya fungsi lingkungan sebagai sarana pendukung terlanjutkannya pembangunan tidak atau kurang terpenuhi.

Jadi bisa disimpulkan jenis tindak pidana dalam UU No. 23 tahun 1999 ini termasuk kategori delik materiel. Maksudnya adalah untuk menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana atau bukan ditentukan oleh apakah perbuatan yang dilakukan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Kalau tidak terjadi akibat yang dilarang, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Jadi yang dibuktikan di sini adalah bukan hanya masalah perbuatannya yang nyata dilakukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkannya di hadapan hukum pidana tapi juga harus dibuktikan kalau perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (14) UU No. 32 Tahun 2009 definisi “pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.” Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (16) UU No. 32 Tahun 2009 definisi “Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Kalau kita cermati bunyi definisi pencemaran lingkungan versi UU No. 32 Tahun 2009, maka unsur tindak pidana terjadi kalau memenuhi unsur yaitu adanya

tindakan orang memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Sedangkan untuk perusakan lingkungan unsurnya adalah adanya tindakan orang yang menimbulkan perubahan-/perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dari kedua definisi tersebut di atas, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan versi UU No. 32 Tahun 2009 termasuk kategori delik formal, sehingga hanya perlu dibuktikan adanya perbuatan yang dilarang yang mana perbuatan tersebut melampaui nilai ambang batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akibat negatif dari suatu tindakan dalam hal ini, tidak perlu dibuktikan. Apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak negatif atau bahkan malah tindakan tersebut menimbulkan dampak positif yaitu memberi manfaat buat lingkungan tetap dimasukkan dalam kategori tindak pidana kalau perbuatan tersebut melampaui nilai ambang batas.

g. Batasan Konsep

1. Perspektif Yuridis-Etis

Pengertian perspektif Yuridis-Etis dalam tesis ini adalah sudut pandang hukum dalam ranah meta norma, tidak sebatas menganalisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan melainkan dimensi nilai atau dimensi etis dari hukum yang tidak tertulis dalam norma hukum melainkan diakui

oleh para ahli hukum maupun Masyarakat. Perspektif yuridis-etis ini biasanya termuat secara tidak leksikal (harafiah) dan tidak ketat seperti norma melainkan secara abstrak dan menjadi spirit bagi norma hukum dimaksud, biasanya perspektif yuridis etis itu berada pada norma asas dalam suatu Undang-Undang. Misalnya dalam UUPPLH perspektif yuridis-etis ini bisa dilihat pada ketentuan Pasal 2 tentang asas. Di sana tertulis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keserasian dan keseimbangan, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana keserasian dan keseimbangan.

2. Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup dibatasi pada pengertian yang ada pada Pasal 1 angka 1 UUPPLH yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengertian kerusakan lingkungan hidup dibatasi pada Pasal 1 angka 17 UUPPLH, yang menyebut, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.


4. Etika Lingkungan Hidup

Pengertian Etika Lingkungan hidup dalam tesis ini dibatasi pada pengertian sebagaimana dikatakan oleh A Sonny Keraf sebagai cara pandang yang baru

terhadap lingkungan dengan mengedepankan nilai-nilai etis atau nilai-nilai moral sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan manusia.²¹

2. Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek

Maksud dari kegiatan tambang emas di Kabupaten Trenggalek dalam tesis ini adalah segala kegiatan penambangan (pasca tambang) yang dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara dan yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.



²¹ Sonny A. Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kompas. Hlm : 1.